

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UMKM) merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional maupun daerah, peranan strategis dan berpengaruh itulah yang menjadikan banyak negara mendorong pertumbuhan UMKM termasuk Indonesia.¹ Selain itu, keterlibatan UMKM dalam perekonomian nasional telah ditunjukkan dan sebagai inti ekonomi nasional, mereka harus memiliki kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemajuan seluas mungkin sebagai bentuk fokus yang kuat pada usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peran Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Besar.

Salah satu tindakan yang dapat diambil UMKM dalam menghadapi persaingan di era ekonomi global yaitu melalui hubungan kerja sama dengan Usaha Besar.² Pelaku UMKM yang minim permodalan dan akses terhadap jaringan usaha membutuhkan dukungan dari pelaku usaha besar. Oleh karena itu, Kemitraan dengan Usaha Besar memiliki peranan penting untuk pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia sebagaimana yang

¹ Ranitya Ganindha and Azahlia Umar, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Perjanjian Kemitraan Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Era Ekonomi Global (Studi Di Sentra Industri Keripik Tempe Dan Keramik Dinoyo)" (n.d.): h. 49.

² Nabila Ghazani, "Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT.PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik)," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 2 (2015): h. 145.

telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM)³ menyatakan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.”* Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM perlu selalu dilakukan baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tercantum dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Selanjutnya disebut PP 7/2021)⁴ yang menyatakan bahwa *“Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diciptakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. program penumbuhan iklim dan pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.”* Salah satu bentuk pengembangan serta pemberdayaan UMKM yaitu dengan adanya suatu kemitraan.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*, 2008.

⁴ Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, 2021.

Kemitraan dengan perusahaan besar sangat penting untuk pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM). Pada Pasal 1 angka 13 UU UMKM menyebutkan bahwa “*Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.*” Dengan bekerja sama dengan usaha-usaha besar, memperluas UMKM dianggap sulit dilakukan. UMKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, tetapi hanya setelah mereka merasa kuat mereka dapat melakukan ekspor sendiri..⁵ Dalam melakukan kemitraan diperlukan adanya suatu perjanjian dari para pelaku usaha mikro dengan pihak mitra. Perjanjian dikatakan sangat penting karena menguntungkan semua para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.

Istilah "kontrak" atau "perjanjian" berasal dari kata-kata berikut: *overeenskomst* (bahasa Belanda), *contract, agreement* (bahasa Inggris), *contract, convention* (bahasa Prancis), *pacte, conventie, contractus* (bahasa Latin), *contract, vertrag* (bahasa Jerman), dan sebagainya.⁶ Dengan demikian, setiap perjanjian harus memiliki minimal kedua belah pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, masing-masing pihak terikat untuk melakukan prestasi, baik dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau

⁵ Ganindha and Umar, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Perjanjian Kemitraan Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Era Ekonomi Global (Studi Di Sentra Industri Keripik Tempe Dan Keramik Dinoyo),” h.49.

⁶ U. Sudjana, “Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): h.7.

tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang sah dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pertama harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya, kedua adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan yang terakhir adanya suatu sebab yang tidak dilarang.⁸

Strategi perusahaan yang disebut kemitraan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip yang saling membutuhkan dan menguntungkan.⁹ Dalam hal ini Kemitraan melibatkan proses pengalihan ketrampilan Sektor produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi harus sesuai dengan pola kemitraan. Pola kemitraan antara UMKM dan usaha besar di Indonesia yang telah dibakukan, PP 7/2021 pada Pasal 106 menyatakan bahwa “(1) *Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk kemitraan lain; (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit: a. bagi hasil; b.*

⁷ Indonesia Republik, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, 1847, <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), h. 49.

⁹ Herrukmi Septa Rinawati Tri Weda Raharjo, *Penguatan Strategi Pemasaran Dan Daya Saing UMKM Berbasis Desa Wisata* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).

kerja sama operasional; c. usaha patungan (joint venture); dan d. Penyumberluaran (outsourcing)”. Selanjutnya PP 7/2021 menyatakan bahwa mengharuskan setiap bentuk kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Bahasa Indonesia. Sementara, dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing perjanjian dibuat dalam bahasa asing.¹⁰

Sehingga pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Kemitraan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Antara BUMN/BUMD/Swasta Melalui “*Networking Bisnis*” (selanjutnya disebut PerBup Sampang 14/2015) Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 14 dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa “(1) *Koperasi dan UMKM dengan BUMN/BUMS yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.*”¹¹ Maka dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya sebagai perantara juga perlu membuatnya suatu perjanjian tertulis antara pihak mitra dengan pelaku usaha sebagaimana yang telah tercantum pada PerBup Sampang 14/2015.

Perjanjian dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis perjanjian: perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian secara tertulis merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan bentuk perjanjian

¹⁰ Indonesia Republik, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013*, n.d.

¹¹ Sampang Bupati, *Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2015*, n.d.

dibawah tangan yang ditanda tangani oleh individu satu dengan individu lain atau dalam bentuk akta otentik yang ditanda tangani di depan notaris. Sedangkan perjanjian tidak tertulis merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bentuk perjanjian secara lisan (kesepakatan para pihak). Perjanjian ini dibuat sesuai dengan undang-undang dan dengan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dibuat sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjanjian pola kemitraan sektor pariwisata yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Apakah perjanjian kemitraan UMKM sektor pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2015?

¹² Republik, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji praktik pada kemitraan sektor pariwisata yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
2. Untuk menganalisis perjanjian kemitraan UMKM sektor pariwisata sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2015.

1.4 Kegunaan

Tujuan Teoritis :

1. Studi ini diharapkan dapat menambah sumber referensi hukum perdata khususnya di dalam perlindungan perjanjian kemitraan pada pelaku UMKM sektor pariwisata;
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang akan datang khususnya tentang pemberdayaan serta perlindungan kemitraan pada UMKM sektor pariwisata.

Tujuan Praktis :

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kemitraan pada UMKM sektor pariwisata;
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan hukum terkait penanganan perkara pemberdayaan dan perlindungan pelaku UMKM sektor pariwisata.

1.5 Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan menengah	1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal pola kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah? 2) bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan perjanjian pemberian pinjaman modal.	Dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha mikro sektor pariwisata di Kabupaten Sampang
2.	Praktik Perjanjian Antara Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang	1) perjanjian apa yang dibuat antara UMKM dengan BUMDES pada wisata Pantai Lon Malang? 2) apa akibat hukum dari perjanjian yang dilaksanakan antara UMKM dalam dengan BUMDES pada wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan perjanjian UMKM dengan BUMDES	Dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha mikro sektor pariwisata di Kabupaten Sampang
3.	Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010	1) apakah ketentuan pendaftaran perjanjian waralaba di Kota Surabaya sudah mencerminkan prinsip good governance?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah.	Dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha mikro sektor pariwisata di Kabupaten Sampang

		2) bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?		
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian empiris juga mengamati hasil dari perilaku manusia, yang berupa arsip dan peninggalan fisik. Penelitian empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yuridis empiris digunakan untuk memecahkan masalah. Pendekatan yuridis menganggap hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.

¹³ Mukti Fajar Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pada penelitian ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digabungkan dengan data primer lapangan untuk menganalisis masalah yang ditimbulkan.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas melalui wawancara mendalam melalui responden tepatnya pelaku usaha mikro di Desa Klobur dan Desa Marparan. Kemudian wawancara dilakukan dengan informan yang berasal dari para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, dan Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c. Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Kemitraan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Antara BUMN/BUMD/SWASTA Melalui “*Networking Bisnis*”
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dari kumpulan literatur yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku mengenai kemitraan, pemberdayaan UMKM sektor pariwisata, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder berupa jurnal, dan bahan hukum lainnya.

1.6.4 Tempat Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi ini didasarkan pada purposive sampling yakni berdasarkan tujuan penelitian, khususnya untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan. Untuk itu studi tersebut dilakukan di Kecamatan Sreseh, karena di Kecamatan ini terdapat suatu wisata mangrove yang sedang dirintis dan melakukan kemitraan dengan pengelola wisata Yussar dengan pengelola wisata Mangrove Serpang. Di Kecamatan Sreseh terdapat beberapa wisata mangrove namun yang menjadi fokus penelitian ini hanya pada Desa Klobur dan Desa Marparan. Hal ini, dilakukan karena pada kedua desa tersebut melakukan kemitraan dengan pihak pengelola wisata lainnya. Pada kedua desa ini pengembangan UMKM sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya suatu kemitraan guna pengembangan serta pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut.

2. Responden dan Narasumber

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari responden dan narasumber, yaitu:

a. Responden

Pengelola destinasi wisata di Desa Klobur dan Desa Marparan.

b. Narasumber

Para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata di Kabupaten Sampang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan asli karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder sesuai dengan pendekatan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran di mana orang berbicara satu sama lain. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dengan tujuan mendapatkan tanggapan tentang masalah penelitian..¹⁴

Adapun para pihak yang peneliti wawancara langsung, yaitu:

- a) Responden : masyarakat atau para pelaku usaha mikro di sektor pariwisata sebanyak 5 orang dalam satu desa apabila dua desa maka jumlah responden sebanyak 10 orang.

¹⁴ Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 82.

- b) Informan : Para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sampang.

2. Studi dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui sumber tertulis atau gambar dikenal sebagai studi dokumentasi. Sumber tertulis atau gambar ini dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan subjek penelitian..¹⁵

1.6.6 Metode Analisis Data

Dalam hal ini, data akan dikelola dan dianalisis oleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong¹⁶ adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi informasi penting dan pelajaran, dan menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dari data primer dan sekunder di mana diperoleh kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha mikro sektor pariwisata Kabupaten Sampang.

¹⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).